



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH**  
**KOTA BANJARMASIN**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas dan beban kerja serta dengan bertambahnya instalasi perpipaan dan Jumlah sambungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tersedianya air bersih yang memenuhi standar kesehatan sebagai kebutuhan pokok masyarakat, sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditingkatkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor Tahun 1976 Nomor 19, Seri D Nomor Seri 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang selanjutnya dapat disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Unsur Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.
7. Pegawai adalah Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Banjarmasin.
9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**Pasal 2**

Kedudukan struktur dan jabatan direksi dan kepegawaian PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Perda kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih dan ketentuan lainnya yang berlaku.

**Pasal 3**

Struktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS ORGANISASI PDAM**  
**Pasal 4**

Uraian Tugas atau Job Deskripsi Struktur Organisasi PDAM Bandarnasih Kota Banjarmasin diatur oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih.

